

PENETAPAN - PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG - CIPTA KERJA - UNDANG-UNDANG - PERPU

2023

UNDANG-UNDANG (UU) NO. 6, LN.2023/NO.41, TLN NO.6856, JDIH.SETNEG.GO.ID: 4 HLM.

UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

- CATATAN:
- Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
 - UU ini menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.